

PERSPEKTIF MAHASISWA STAI DARUL ULUM KANDANGAN ANGKATAN 2020 TENTANG CALON PASANGAN HIDUP YANG KAFAAH.

Ahmad Raihan¹, Sahibul Ardi².

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan^{1,2}

email: Ahmadraihan07nih@gmail.com.¹ sahibul.ardi@gmail.com²

Abstrack: Islam explains that preventing discordance in marriage is advisable, one of which is through the principle of kafaah, or compatibility between prospective spouses. The concept of kafaah encompasses various aspects and has undergone interpretative shifts influenced by evolving social backgrounds. This study aims to identify contemporary changes in the understanding of kafaah from the perspective of students of STAI Darul Ulum Kandangan, class of 2020. The type of this study is an empirical (field research) study with a sociological approach, this research utilizes qualitative-descriptive analysis. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, with semi-structured interviews serving as the technique. The findings reveal that while students' perceptions of an ideal, compatible spouse remain aligned with Islamic principles, the interpretations differ from those of classical Islamic jurists, particularly regarding aspects such as religiosity, education, economy, occupation, age, physical appearance, and lineage. Notably, the students prioritize religious commitment in a potential spouse, reflecting continuity with classical scholarly views. This suggests that while certain criteria have evolved in interpretation, the core objective of kafaah is to minimize differences and foster a harmonious (Sakinah), loving (mawaddah), and compassionate (rahmah) marriage.

Keywords: *Perspective, Spouse, Kafaah*

Islam telah menjelaskan bahwa mencegah terjadinya perpecahan dianjurkan untuk dilakukan, salah satunya dengan memperhatikan kesetaraan antar calon pasangan hidup yang dikenal dengan konsep kafaah. Kafaah dimaknai dengan berbagai macam, terjadi pergeseran makna dalam pemikiran masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan konsep kafaah berdasarkan perspektif mahasiswa pada zaman sekarang di STAI Darul Ulum Kandangan angkatan tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (field reserch) melalui pendekatan sosiologis, analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini teknik wawancara yang

digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa perspektif calon pasangan hidup yang kafaah menurut mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan tidak ada yang bertentangan dengan syariat tetapi pemaknaannya mengalami perubahan dibandingkan dengan yang di sampaikan oleh para ulama fikih klasik, seperti terkait keagamaan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, umur, fisik, dan juga nasab (keturunan). Adapun temuan yang didapatkan bahwa mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan angkatan tahun 2020 lebih memilih calon pasangan hidup dari segi agama yang masih relevan dengan yang di titik beratkan oleh ulama fikih klasik, dimana kafaah sendiri dimaksudkan agar meminimalisir perbedaan antara pasangan sehingga mampu mencapai tujuan dari sebuah pernikahan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Kata Kunci: Perspektif, Pasangan Hidup, Kafaah

A. PENDAHULUAN

Kriteria memilih pasangan hidup dan mempertimbangkannya sudah di isyaratkan agama Islam untuk mengupayakan kebahagiaan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan terhindar dari perselisihan. Sebagaimana hadis untuk memilih calon istri:

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِحَمَاهَا, وَوَلَدَيْهَا, فَاطْفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*"Nabi SAW, bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah menikahi wanita karena agamanya, maka kau akan mendapatkan keberkahan"*¹.

Islam juga memberikan pedoman dalam hal kriteria versi terbaik manusia diantara manusia lainnya, sebagaimana firman Allah surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*².

Hubungan pernikahan atau rumah tangga tidak hanya berjalan beberapa waktu saja, melainkan seumur hidup, banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi, dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing. Islam mengajarkan beberapa prinsip *awalan* didalam sebuah pernikahan atau proses pra-nikah, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini salah satunya bertujuan untuk mengenal calon suami dan calon istri dan mengetahui timbangan perihal kafaah³.

¹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 150

²Q.S Al-Hujurat [49] : 13

³ Aria Sandra, Nyak Miftahul Rezki, "Profesi Sebagai Ukuran Kafa'ah Dalam Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya", (Syariah: Journal of Islamic Law, Vol. 3 No. 1 2021), h. 34

Kafaah menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding⁴. Kafaah dalam perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.

Islam telah menjelaskan bahwa mencegah terjadinya perpecahan merupakan suatu tindakan yang benar bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Konsep yang demikian diambil dari kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan”⁵.

Pernikahan juga disebut dengan *mitsaqon ghalidzan* yaitu perjanjian atau ikatan yang kuat, dalam artian pernikahan bukanlah perjanjian yang bisa dimain-mainkan sebagaimana terdapat pada KHI pasal 2.6, kemudian di perkuat oleh pandangan Fakhruddin Ar-Razi, yang mengatakan bahwa keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain, terkait dengan ini beberapa contoh di umpamakan suami bagaikan pemerintah (pemimpin), dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya), istri sebagai bawahan ataupun di umpakan sebagai rakyat berkewajiban untuk mendengar dan mentaati pemimpinnya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik⁷.

Pendapat para ulama mazhab beragam dalam memasukkan kriteria yang terdapat dalam Kafaah, mereka hanya sepakat dalam unsur agama dan untuk komponen yang lain masih belum ditentukan kata sepakat di antara mereka. Kriteria-kriteria tersebut secara umum mencakup dimensi agama, kekayaan, garis keturunan (*nasab*), kesehatan, kemerdekaan, kualitas intelektual dan lainnya. Kesetaraan

⁴ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003, cet.5). h. 97.

⁵ Insiyah Abdul Bakir, Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua”, (*Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 204-232), h. 208

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 2.

⁷ Noor Efendy, “Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal”, (*An-Nahdhah: Vol 15, No. 2, Jul-Des 2022*), h. 102

menjadi hal yang diprioritaskan. Dalam proses menentukan pasangan disarankan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan perpecahan hingga perceraian.

Masalah kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya⁸. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasabnya, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya maka hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan.

Kafaah diukur ketika berlangsungnya akad nikah, jika selesai akad terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat pula membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi akad nikahnya. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, sang suami yang pekerjaannya mulia dan mampu memberi nafkah istrinya atau orang yang saleh, kemudian di belakang hari terjadi perubahan maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya⁹. Bahkan dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu (Kafaah) karena perbedaan Agama atau *ikhtilaafu al dien*”¹⁰.

Konsep Kafaah menurut pemikiran ulama mazhab ditinjau dari sudut kemaslahatan, secara umum dinilai berpotensi tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain maraknya sebuah tuntutan atas reinterpretasi dan pembaharuan terhadap produk-produk hasil ijtihad keilmuan fikih, maka dengan itu, perlu segera ditanggapi, agar hasil pemikiran yang merupakan ijtihad ulama tidak menjadi sekedar sebuah ide sakral yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman untuk mencapai kemaslahatan¹¹.

Terlebih jika kita melihat realitas di masyarakat umum, perceraian yang sering terjadi pada masa kini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan ketidaksetaraan pasangan dalam bidang pendidikan, yang mana keduanya menurut para fuqaha merupakan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'rif, 1981), cet 20, h. 37.

⁹ Ibid, h. 51.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

¹¹ Uud Sarim Karimullah & Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan”, *Jurnal Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2022), h. 65

faktor pendukung dalam menentukan calon pasangan. Kesepadanan kualitas antara calon mempelai harus tetap bisa menjawab perkembangan situasi yang ada dan juga melihat keadaan antara calon kedua mempelai, sehingga konsep kafaah perlu adanya penyederhanaan untuk lebih menjawab kebutuhan zaman dan agar bisa diterapkan dalam konsep kekinian¹².

Seiring berkembangnya zaman, bahwa kafaah dimaknai dengan berbagai macam yakni terjadi pergeseran makna dalam pemikiran masyarakat yang sudah dipengaruhi dengan kesukuan, adat, organisasi masyarakat, ataupun latar pendidikan yang rendah ataupun tinggi. Tidak mengherankan jika seseorang ataupun kelompok yang berstatus sebagai mahasiswa memiliki perspektif yang sudah berkembang seiring pendidikan yang sudah dilewatinya, sebagaimana mahasiswa di lingkungan STAI Darul Ulum Kandangan.

Mahasiswa adalah sebutan akrab untuk seseorang yang sedang menuntut ilmu atau menjalani Pendidikan di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, institute dan yang paling umum ialah universitas. Mempunyai gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan, espektasi dan tanggung jawab¹³. Dari permasalahan diatas timbul sebuah pertanyaan, bagaimana perspektif mahasiswa saat ini khususnya di lingkungan kampus Darul Ulum Kandangan tentang kriteria calon pasangan hidup yang sepadan dengan status mahasiswa?. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dan hendaknya digali lebih dalam agar bisa menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris/ lapangan (field reserch)*, penelitian ini menganalisa hukum tidak tertulis konsep *kafa'ah* berdasarkan perspektif mahasiswa di STAI Darul Ulum Kandangan angkatan tahun 2020¹⁴. Pendekatan penelitian juga ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena membutuhkan data-data yang harus didapatkan dengan tepat dan fokus pada sumber permasalahan yang diteliti¹⁵, dengan perspektif sosiologis untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang di anut serta sudut pandang dari masyarakat

¹² Ibid.

¹³ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa>. Pada hari Selasa 5 Januari 2024, Pukul 22.00 WITA.

¹⁴ Bakhtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM Press, 2018), h. 62.

¹⁵ STAI Darul Ulum Kandangan, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2022 STAI Darul Ulum Kandangan*, h. 55.

tersebut¹⁶. Penelitian ini berlokasi di lingkungan kampus Darul Ulum Kandangan maka dari peneliti memilih penelitian di tempat tersebut yakni ingin mengetahui konsep *kafa'ah* berkaitan dengan calon pasangan hidup berdasarkan perspektif mahasiswa angkatan 2020, dengan subjek penelitian mahasiswa Mahasiswa jurusan HKI, ES, PAI, PBA, PGMI dan PIAUD yang berjumlah 12 orang (2 orang setiap Prodi) hal ini ditentukan dengan teknik *non-probability sampling*. Adapun dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara *deskriptif, Analisis dan Concluding*.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kafaah merupakan sesuatu hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan ketika akan melangsungkan pernikahan, yang mana hal ini di rasa penting demi keselamatan rumah tangga dari resiko perceraian. Anjuran memilih pasangan hidup dan mempertimbangkannya sudah di isyaratkan agama Islam untuk mengupayakan kebahagiaan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan terhindar dari perselisihan. Sebagaimana hadis untuk memilih calon istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَاهِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ "

*"Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah menikahi wanita karena agamanya, maka kau akan mendapatkan keberkahan"*¹⁷

Hadis diatas menyebutkan beberapa kriteria ketika memilih istri dengan penekanan yang diutamakan adalah agamanya, akan tetapi dewasa ini, di zaman modern bukan hanya dari pihak laki-laki saja yang memiliki akses untuk memilih pasangan tetapi juga dari pihak Perempuan, hal ini dikarenakan secara sosial baik laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama, misalnya bekerja dan menempuh pendidikan tinggi yang pada zaman dulu hanya terfokus pada laki-laki, sementara perempuan sangat sulit memiliki akses tersebut. Oleh karena itu menurut penulis hadis diatas juga dapat berlaku sebagai pedoman perempuan memilih pasangan laki-lakinya, meskipun ada beberapa kriteria tambahan lainnya.

Kemudian Abdurrahman al-Jziri dalam kitab fikih a'la Madzhahip al-Arba'ah menjelaskan dengan penegasan bahwa kafaah merupakan syarat untuk sah akad nikah sekiranya tidak ada kerelaan. Kafaah itu hak perempuan dan walinya secara bersamaan. Jika keduanya

¹⁶ Jonaedi Efendy & Praset Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), cet.5, h. 152-153

¹⁷Imam Bukhari, *loc.cit*

(perempuan dan wali) tidak rela dengan lelaki yang tidak sepadan maka tidak sah akad nikah, dan kafaah itu juga sebagai syarat sah akad nikah wali mujbir. Jika seorang bapak ingin menikahkan anak perempuannya secara paksa (tanpa meminta izinnya) maka ia harus menikahkan dengan yang sepadan, namun jika anak perempuannya merelakan dengan yang tidak sepadan maka sah akad nikah tersebut dan gugur haknya¹⁸.

Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan orang-orang yang tidak setara bukan suatu yang haram sehingga harus dibatalkan pernikahannya. Hanya saja ia merendahkan si perempuan dan para walinya. Beliau juga menyebutkan bahwa tujuan perwalian dalam pernikahan adalah agar perempuan tidak menyalahnyai dirinya dengan menikahi laki-laki yang tidak setara¹⁹.

Penelitian yang dilakukan penulis menghasilkan beberapa temuan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi perspektif mahasiswa STAI Darul Ulum Kandungan angkatan 2020 tentang calon pasangan hidup yang kafaah, berikut kriteria-kriteria kafaah menurut responden: 1) Agama, 2) Pendidikan, 3) Ekonomi, 4) Umur, 5) Fisik, 6) Nasab.

Mahasiswa sebagai responden memiliki beberapa kriteria yang di prioritaskan, tetapi dari perbedaan perspektif tersebut para mahasiswa sepakat bahwa kriteria kafaah yang paling di utamakan adalah terkait kepercayaan agama dan kualitasnya. Hanya saja bukan berarti kriteria yang lain itu tidak penting, malah dapat menjadi pertimbangan yang menjadi nilai tambahan ketika ada kesamaan dalam hal kriteria agama. Di samping itu, meskipun ada beberapa perbedaan urutan tetapi kriteria yang di sampaikan oleh mahasiswa terdapat kriteria yang tidak di sebutkan oleh ulama 4 (empat) mazhab, misalnya terkait pendidikan formal, status sosial (ekonomi dan pekerjaan), komunikasi, fisik (tinggi badan), ataupun masalah umur yang tidak boleh terlampau jauh antar pasangan. Hal ini membuktikan bahwa adanya perkembangan hukum seiring zaman yang berbeda antara zaman ulama mazhab dan zaman yang sudah modern.

Masyarakat yang berkembang seiring waktu juga menimbulkan perkembangan hukum dan pengembangan konsep berdasarkan budaya yang sudah berjalan, akan tetapi berdasarkan wawancara, kriteria yang paling utama tetap agama, yang tidak berubah dari zaman dulu. Terlebih pernikahan bukan hanya terkait perasaan tetapi juga kultur, dengan demikian kebiasaan yang terkait dengan pernikahan harus dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Ketika manusia

¹⁸ Abdullah M. Nur, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol.10 No. 2 Tahun 2023, h. 190.

¹⁹ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Op. Cit*, h. 105

memilih untuk berpasangan maka tentu memiliki sebab dan motif tertentu, entah itu karena harta, fisik, agamanya yang baik, atau apapun itu. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa adanya kriteria baru terkait konsep kafaah yang menjadi hak perempuan untuk mempertimbangkan calon pasangan hidupnya perlu dipertimbangkan.

Dalam kesempatan wawancara kepada para responden, penulis mengamati jawaban dari semua responden mengutamakan persoalan agama, dan terkait hal yang wajar, seperti adanya kesetaraan komunikasi dan ekonomi. Akan tetapi ada juga kriteria perspektif mahasiswa yang kurang tepat menurut penulis seperti halnya adanya kesetaraan fisik yang secara spesifik ke arah tinggi badan dan batasan usia yang sudah ditentukan. Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara dirincikan sebagai berikut:

Tabel Analisis Kriteria Calon pasangan dalam Perspektif Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan

RESPONDEN	PANDANGAN
RK	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi, ekonomi, pendidikan, dan fisik.
SH	Agama (Islam), kualitas keagamaan (keilmuan dan akhlak), komunikasi, ekonomi, fisik dan keturunan.
NA	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi, ekonomi, fisik (tinggi badan), dan pendidikan.
SA	Agama (Islam), kualitas keagamaan, komunikasi, fisik (tinggi badan), ekonomi, dan umur.
P	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi (visi misi), ekonomi, pekerjaan, dan fisik (tinggi badan).
RA	Agama (Islam), kualitas keagamaan, komunikasi, fisik (tinggi badan), ekonomi, dan umur.
HS	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi, fisik (tinggi badan), ekonomi, dan pendidikan (informal).

NA	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi, ekonomi, nasab (keturunan), dan pendidikan (informal).
NS	Agama (Islam), kualitas keagamaan, komunikasi, ekonomi (punya rumah), pendidikan formal (S1), dan fisik (tinggi badan).
FF	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi, ekonomi, pekerjaan, fisik (tinggi badan), dan pendidikan (informal).
K	Agama (Islam), kualitas keagamaan (akhlak), komunikasi, ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan (informal).
NJ	Agama (Islam), kualitas keagamaan (shalat), komunikasi, ekonomi, pekerjaan, dan umur.

Berdasarkan tabel tersebut, berikut dirincikan kriteria-kriteria yang dimaksud:

1. Kualitas Keagamaan

Kriteria calon pasangan hidup kafaah yang pertama dari semua narasumber yang disampaikan mengutamakan persoalan agama yakni harus beragama yang sama dalam hal ini Islam dikarenakan mereka semua beragama Islam, hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan".

Kemudian ditegaskan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yaitu "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam agama (*ikhtilaf ad dien*)".

Penentuan kafaah dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri yang sebutkan juga dalam undang-undang perkawinan pasal 1 yakni "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Terlebih tujuan utama menikah itu adalah beribadah kepada Allah SWT dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penulis mengemukakan kesamaan agama sebagai keharusan dan diutamakan dibandingkan kriteria lainnya.

Selanjutnya pada detail kualitas keagamaan terdapat banyak perbedaan terkait penilaian baik tidaknya agama seseorang, ada yang mengukur dari sebatas pelaksanaan kewajibannya seperti halnya

shalat lima (5) waktu, mempunyai keilmuan dan pemahaman yang baik, dan ada juga yang melihat dari penerapan akhlaknya di lingkungan sehari-hari. Sebagaimana dalam Q.S as-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۝ ١٨

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama”. (Q.S as-Sajdah: 18).

Hal ini sejalan dengan pendapat madzhab Maliki yang menyatakan persamaan akhlak dan agama lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran agama Islam.. Diantara alasan kita harus memiliki ilmu adalah agar kita memiliki kesadaran tertentu pada bidang tertentu juga, bukan hanya berpengetahuan tapi berkesadaran. Misalnya mempelajari ilmu keagamaan, yakni agar kita sadar agar menjadi manusia yang hidup lebih baik kepada diri sendiri dan orang lain atas nama ibadah kepada Tuhan. Hal ini juga sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِّيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

“Dari Abi Hasim al-Muzhi ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya: Apakah meskipun (cacat). Rasulullah menjawab orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia “(Beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali)”. (H.R At-Tirmidzi dan Ahmad).²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perspektif Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan angkatan tahun 2020 terkait konsep kafaah terhadap pernikahan dalam memilih calon pasangan hidup pada faktor agama sebagai prioritas sudah sesuai dengan konsep yang terdapat pada fikih *munakahat*.

2. Pendidikan

Aspek pendidikan menjadi satu sorotan penting dalam perluasan konsep kafaah di era modern, karena jika dilihat berdasarkan konsep kafaah yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab, pendidikan tidak sama sekali disinggung dan dimasukkan sebagai parameter sekufu atau tidaknya seseorang untuk menikah.

²⁰ Isa Muhammad Ibnu Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), h.345

Hal tersebut di atas karena adanya konsep perluasan dalam setiap aspek hukum, sehingga pendidikan sebagai kriteria kafaah yang pada zaman lampau tidak menjadi penilaian bisa dijadikan salah satu parameter baru kafaah di masa sekarang. Meskipun secara eksplisit jenjang pendidikan tidak selalu berpengaruh pada kualitas diri seseorang dan hal ini merupakan aspek yang bersifat relatif-temporal, akan tetapi implikasi yang dihasilkan dari adanya perkawinan tidak sekufu dalam pendidikan dapat menarik mafsadat bagi pihak perempuan dan keluarganya seperti munculnya aib.

Rekapitulasi data penelitian terkait pendidikan formal tidak semua responden menjadikannya keharusan sebagai kriteria kafaah, meskipun menurut mereka akan lebih baik jika pendidikan formalnya setara, dalam hal ini bahkan mayoritas responden mengutamakan pendidikan informal yang lebih mencerminkan penerapan keilmuannya. Akan tetapi di sisi yang lain sebagian kecil responden mengharuskan kesetaraan dalam hal pendidikan formal, seperti harus sesama dari mahasiswa atau sarjana.

Berdasarkan perspektif responden yang dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa titik berat kriteria kafaah terletak pada pendidikan informal karena esensi pendidikan ini merupakan aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar serta terprogram untuk membangun personalitas yang baik dan mengembangkan skill atau bakat yang terdapat dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan dalam menjalani kehidupan.

Penentuan kriteria ini dalam perluasan makna kafaah sejalan dengan kelebihan orang yang ilmu yang menyebabkan timbulnya kemuliaan atau lebih tepatnya membentuk pribadi seseorang menjadi lebih baik, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

۱۱

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu (berlapang-lapanglah dalam majlis), maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan (berdirilah kamu), maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al-Mujadilah:11).

Kafaah dalam jenjang pendidikan secara formal mengacu pada kesetaraan gelar saja, jika ditinjau berdasarkan teori maqashid syariah, maka kafaah dalam jenjang pendidikan yang demikian dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan

tahsini. Kebutuhan dengan kategori *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan *tersier* atau penunjang untuk menyempurnakan dua kategori kebutuhan *dharuri* dan *hajji*.

3. Ekonomi

Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak”, memaparkan bahwa ekonomi yang dimaksud adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya²¹.

Kafaah dalam hal ekonomi menjadi pertimbangan pokok dalam memilih calon pasangan hidup meskipun terkait perinciannya memiliki perbedaan tersendiri, misalnya sebatas mencukupi kehidupan berumah tangga, atau sudah memiliki tempat tinggal terpisah dari orang tua, ataupun ada yang menentukan nominal penghasilannya. Maka penulis mengemukakan pendapat bahwa kafaah dalam hal ekonomi memang di perlukan sebagai bagian dari tanggung jawab suami, namun sebatas pada kemampuan membayar mahar dan sudah mampu mencukupi diri sendiri dan orang lain (istri).

Pendapat penulis tersebut sejalan dengan jumbuh ulama yang memasukan ekonomi dalam kriteria Kafaah, seperti ulama Hanafi menyebutkan sekufu dalam hal ukuran ekonomi yaitu seorang laki-laki yang sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, jika tidak sanggup membayar maka dianggap tidak sekufu'. Kemudian Imam Hambali juga menjadikan harta sebagai ukuran sekufu. “*Kemiskinan seorang laki-laki akan menyusahkan istrinya*”. Namun tidak sedikit pula ulama tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran untuk kafaah. Tidak sekufunya harta jangan sampai menyulitkan seseorang untuk memilih dan menentukan pasangan. Tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan membayar mahar tidak berpatokan pada harta atau kekayaan yang dimiliki, hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW bahwa “*sebaik-baik wanita ialah yang paling mudah (ringan) maharnya*”. Oleh karena itu mahar harusnya tidak menjadi masalah yang serius ketika seseorang hendak menikah²².

Faktor ekonomi yang menjadi salah satu isu sentra paling berpengaruh atas kelanggengan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan. Kasus perceraian menjadi sebuah fenomena yang sangat jelas memperlihatkan bahwa angka kasus perceraian meningkat

²¹ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*.

²² Chaula Luthfia & Rizal Dian Pratama, “*Praktek Kafaah Di Lingkungan Pondok Pesantren*”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* Vol. 4 No. 1 Januari 2024, h. 21.

dikarenakan faktor ekonomi atau keuangan, sebagaimana tercatat pada data BPS pada tahun 2023 yakni alasan ekonomi menjadi alasan terbesar kedua yaitu sebesar 108.488 kasus setelah perselisihan terus-menerus yakni 251.828 kasus dari jumlah perceraian di Indonesia sejumlah 408.347 kasus²³. Oleh karena itu penulis juga mengemukakan pendapat jika memang belum siap untuk menikah termasuk juga pada faktor ekonomi, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:

مَعَاشِرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, hendaklah kalian menikah. Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu menjadi perisai baginya.” (HR. Tirmidzi).²⁴

Kemudian pendapat ini diperkuat oleh pandangan al-Mashri²⁵ meskipun objek dari konsep keseimbangan dan keserasian ini hanya dalam masalah agama saja, akan tetapi perlu dilihat juga bagaimana kondisi saat ini, artinya objek konsep ini tidak hanya berfokus pada masalah agama saja akan tetapi menyesuaikan berdasarkan kebutuhan hidup masa kini yaitu dari sisi ekonomi dan kemasalahatan dari penerapan konsep keseimbangan dan keserasian tersebut, sehingga kesepahaman diantara semua pihak dapat terjadi, hal yang demikian juga dapat memperkuat ketahanan keluarga. Meskipun begitu faktor agama tetap menjadi hal yang utama dan tidak boleh terlalu terpaku pada faktor ekonomi yang memberatkan pihak laki-laki dan mengabaikan sisi agamanya, sebagaimana di pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَأَبْوَيْهِ وَوَلَدِهِ يُعِيرُونَهُ بِالْفَقْرِ وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَيَدْخُلُ الْمَدَاخِلَ الَّتِي يَذْهَبُ فِيهَا دِينُهُ فَيَهْلِكُ.

“Akan datang suatu masa di mana seseorang binasa karena ulah istri, ibu bapak, dan anaknya. Mereka menjelekkannya karena miskin dan membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang tak

²³ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian 1 Menurut Provinsi dan Faktor 2023”. 2024. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>, diakses 26 Agustus 2024.

²⁴ Imam Abu Hamid Al Ghazali, Op. Cit, h. 335.

²⁵ Jufri, et.al., “Urgensi Kafa’ah Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*”, vol. 17 no.1 tahun 2023, h. 21.

dapat dilakukannya, sehingga ia memasuki tempat-tempat dimana agamanya bisa hilang, sehingga ia binasa.”²⁶

Konsekuensi yang harus dihadapi apabila seseorang menikah ialah, mengusahakan mencari nafkah dari jalan yang dihalkan, dimana hal itu hukumnya wajib, boleh jadi sang suami belum sanggup memenuhi seluruh kewajibannya kepada sang istri yang memang mempunyai beberapa hak atas dirinya, dimana sang suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik, sabar, dan lembut. Konsekuensi atas beban-beban tersebut hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang siap memikulnya.

4. Pekerjaan

Pekerjaan menjadi salah satu kriteria penting dalam memilih dan menentukan pasangan hidup. Masyarakat sekarang menjadikan ukuran pekerjaan sebagai salah satu faktor dalam membentuk keluarga yang harmonis. Pekerjaan juga menjadi ukuran seorang laki-laki bertanggung jawab pada pasangannya. Ketika menikah laki-laki akan memiliki kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Suami dalam rumah tangga berkedudukan sebagai pencari nafkah sedangkan istri berkedudukan sebagai orang yang menerima nafkah. Konsep ini yang kemudian dijadikan dasar oleh masyarakat dalam memilih dan menentukan pasangan, khususnya calon suami harus memiliki pekerjaan²⁷.

Data hasil penelitian menunjukkan responden sebagian besar menyebutkan tidak ada parameter tertentu untuk kriteria pekerjaan selama bisa memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dan sudah memiliki pekerjaan, yang mana sebagian kecil responden mensyaratkan mempunyai pekerjaan yang tetap pada suatu instansi/swasta bukan pekerjaan serabutan. Terkait perspektif responden, dapat kita simpulkan standar pekerjaan yang menjadi kriteria kafaah jangan sampai menjadi penghalang seseorang untuk menikah, apalagi kalau hanya sebatas perbedaan standar berdasarkan kultur serta budaya di suatu Masyarakat tertentu.

Pendapat diatas sejalan dengan kewajiban suami memberikan nafkah yang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu termuat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1):

“Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan

²⁶ Imam Abu Hamid Al Ghazali, *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* yang di terjemahkan oleh Achmad Sunarto dengan judul: *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, (Surabaya: Mutiarara Ilmu Agency, 2019), h. 195

²⁷ Chaula Luthfia& Rizal Dian Pratama, *loc.cit*

ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga”²⁸.

Ini juga sejalan dengan KHI Pasal 80:

“Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya yaitu nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak”²⁹.

Kewajiban suami memberi nafkah ini juga telah disepakati oleh semua ulama mazhab. Konsekuensi logis dari adanya akad perkawinan bagi suami adalah pemenuhan nafkah kepada istri dan anak meliputi pemenuhan sandang, pangan dan papan. Jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemapanaan dari segi pekerjaan, terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Semua ketentuan diatas, menurut pendapat penulis mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

5. Fisik

Fisik disini adalah cantik dan tampan serta postur badan, dimana masyarakat sekarang tidak sedikit yang menjadikan fisik menjadi ukuran kafaah. Rekapitulasi hasil penelitian menunjukkan pandangan responden sebagian besar memilih adanya kriteria fisik dan yang diutamakan sebagai parameter yang disetujui adalah postur/tinggi badan. Maka penulis mengemukakan pendapat ini kurang sesuai dengan tujuan menikah itu sendiri, dimana menikah untuk beribadah, terlebih faktor fisik bisa berubah seiring waktu serta tidak berpengaruh banyak untuk keharmonisan keluarga. Kecuali kriteria fisik itu berpengaruh kepada aspek kesehatan yang mana ini sangat di perhatikan oleh Islam karena bisa menimbulkan mudarrat, hal ini juga sejalan dengan pendapat jumhur ulama dengan sebagaimana berikut:

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 34.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 80

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنْ شَاءَتْ فَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ.

“Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya dari Sa’id bin Al Musayyab, bahwa ia mengatakan, “laki-laki mana pun yang menikahi seorang wanita, sementara ada kegilaan atau mudharrat pada laki-laki itu, maka wanita itu mempunyai hak memilih. Bila mau ia boleh melanjutkan, dan bila mau ia boleh berpisah.”³⁰.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fasakh. Karena orang cacat dianggap tidak sekuat dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra. Seorang laki-laki dianggap sepadan dengan seorang perempuan pada aspek ini ia terbebas dari penyakit tersebut walaupun pihak perempuan juga mengalami hal yang sama³¹. Bahkan pendapat yang kuat memandangnya tidak sepadan. Hal ini didukung oleh kebanyakan redaksi kitab Fiqh *al-Syafi’iyyah*, antara lain kitab *al-Mahalli*:

“Maka seseorang yang mengalami aib-aib itu seperti gila, kusta atau lepra tidak sepadan dengan perempuan yang terbebas darinya, karena jiwa seseorang merasa jijik menemani orang yang mengalami aib tersebut walaupun ia sendiri juga mengalami hal yang sama. Seandainya aib keduanya berbeda atau sama ataupun salah satu keduanya melebihi yang lain walaupun yang lebih dari pihak perempuan, maka tidak sepadan menurut pendapat yang kuat (*ashah*)”³².

Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran, misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat. Tapi ternyata memiliki cacat, maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut faskh. Hal senada juga di ungkapkan oleh Ali ibn Muhammad al-Mawaridi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* menegaskan bahwa alasan memasukkan bebas dari aib nikah dalam standarisasi kafaah, hal ini dikarenakan ketika aib tersebut ada dapat menyebabkan fasakh nikah, dimana fasakh itu tidak mampu

³⁰ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’ lil Imam Malik*, diterjemahkan oleh Nur Alim, dkk dengan judul *Al Muwaththa’ Imam Malik Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 5, 2015), h. 785

³¹ Abdullah M. Nur, *Op.Cit*, h. 185.

³² *Ibid*, h. 186.

disebabkan oleh kekurangan dari aspek keturunan, maka aib tersebut dihubungkan dengan nasab³³.

Kemudian pendapat penulis juga diperkuat dan relevan jika dikaitkan dengan faktor perceraian cacat badan, yang menurut Ibnu Qayyim, Qadi Syureih, Abu Saur dan Imam az-Zuhri, cacat badan merupakan alasan fasakh karena membuat pasangan tidak hidup dengan rukun serta tujuan dari pernikahan yang berwujud mawaddah dan rahmah sulit untuk dicapai³⁴.

6. Nasab

Maksud nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan, ataupun status sosialnya.

Rekapitulasi data hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang penting adalah kecocokan dari kedua calon. Maka penulis mengemukakan pendapat bahwa mengingat kafaah bukan sebagai syarat wajib dalam perkawinan, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai cerminan dari sebuah kultur, berbeda dengan masyarakat Arab yang membanggakan nasab keatasnya sebagai status sosial, di Indonesia tidak terlalu relevan dengan faktor nasab tersebut. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi aspek geografis Indonesia dengan masyarakat Arab. Misal standar laki-laki pilihan wanita Arab yaitu mereka yang berasal dari keturunan Arab yang luhur, hal ini karena ada anggapan bahwa wanita Arab yang menikah dengan laki-laki non-Arab merupakan pilihan tercela dan menjadi aib bagi keluarga oleh karena itu mereka lebih memilih laki-laki yang sepadan dalam hal kehormatan dan popularitas dalam nasab Arab. Selain itu laki-laki yang berusia muda meskipun tergolong miskin dan tidak terpandang juga menjadi prioritas utama bagi para gadis Arab bila dibandingkan dengan laki-laki yang terpandang tetapi tua.

Berdasarkan pendapat diatas penulis juga berpandangan perlu adanya rekonstruksi terkait konsep kafaah agar tidak menimbulkan diskriminasi bagi yang masih menjunjung tinggi leluhur dan derajat kebangsawanan. Sebuah perbedaan kondisi sosio-kultural yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dahulu dengan sekarang menuntut untuk dilakukan sebuah pembaharuan atas hukum hukum yang

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Ishaq, dkk, "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger", Jurnal Penelitian Ipteks: Vol. 8 No. 2 Juli 2023, h. 166

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Namun perlu di ingat bahwa pada pembaharuan hukum harus tetap berpegang teguh terhadap dalil utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis demi terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih maslahat. Maksudnya adalah, jika seseorang telah menentukan calon pasangan yang akan menjadi jodohnya sebetulnya ia mempunyai prediksi dan motif tertentu yang kemudian dapat memengaruhinya dalam menentukan pilihan. Motif ini mempunyai kategori beragam, seperti motif keterampilan, motif cita-cita, harta, agama, psikologi, cinta dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang yang mempunyai parameter bahwa calon pasangannya harus orang kaya, sebetulnya ia terpengaruh oleh motif harta karena ia mempunyai prediksi jika harta kekayaan bisa menjadikan ketenangan dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rumusan kriteria kafaah sama sekali tidak bermaksud melebihi atau mengutamakan seseorang atau satu suku dengan suku yang lain, bukan juga untuk menurunkan derajat seseorang atau satu suku dengan suku lain atau satu bangsa dengan bangsa lain. Sebab jika hal ini terjadi, maka jelas-jelas bertentangan dengan spirit al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Sebaliknya meniadakan kafaah pun bukan solusi terbaik, sebab dengan tidak adanya kafaah dapat menimbulkan sikap tidak beraturan dalam menentukan pasangan. Maka dari itu kontekstualisasi nash tentang kafaah penting untuk dilakukan sebab konteks dahulu dan sekarang berbeda, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mewujudkan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan di atas bahwa ada beberapa kriteria kafaah yang muncul dari perspektif mahasiswa dalam memilih calon suami yang kafaah diantara kriteria tersebut adalah agama dan kualitas keagamaannya, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, fisik serta nasab, Dimana responden sepakat bahwa agama dan kualitas keagamaannya menjadi kriteria terpenting dalam hal kafaah. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa kriteria kafaah bukan untuk membandingkan antar perseorangan ataupun kelompok namun lebih ditekankan pada realisasi agar tujuan perkawinan bisa dicapai yaitu *mawaddah sakinah wa rahmah* dengan meminimalisir perbedaan antara pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al_Malibari. Fathul Mu'in. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. Mukhtashar Ihya' Ulumuddin. Surabaya: Mutiaraa Ilmu Agency, 2019.
- Ali, Abd Mukti. "Urgensi Kafaah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)". Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.1, Maret, 2024.
- Anas, bin Malik, *Al-Muwaththa' lil Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Jumlah Perceraian 1 Menurut Provinsi dan Faktor 2023". 2024. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>, diakses 26 Agustus 2024.
- Bakir, Insiyah Abdul & Maida Hafidz. "Konsep Kafaah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua". Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, Desember 2022.
- Efendy, Noor. "Konsep Kafaah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal". An-Nahdhah: Vol 15, No. 2, Jul-Des 2022.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gramedia, "Apa itu Mahasiswa? Ini Pengertian dan Perannya". <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/>. 2022. Diakses pada senin, 22 Januari 2024, pukul 21.15 WITA.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa>. Pada hari selasa 5 Januari 2024, Pukul 22.00 WITA.
- Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 150
- Ishaq, Muhammad, dkk. "Konsep Kafaah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger", Jurnal Penelitian Ipteks: Vol. 8 No. 2 Juli 2023.
- Jufri, dkk, "Urgensi Kafaah Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua". Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, vol. 17 no.1 tahun 2023.
- Karimullah, Uud Sarim & Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafaah Dalam Perkawinan". Jurnal Keislaman: Volume 5, Nomor 1, Maret 2022.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Luthfia, Chaula & Rizal Dian Pratama. "*Praktek Kafaah Di Lingkungan Pondok Pesantren*", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 Januari 2024.

Nur, Abdullah M. "*Kafaah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya*". Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Vol.10 No. 2 Tahun 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'rif, 1981.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

Sandra, Aria & Nyak Miftahul Rezki. "*Profesi Sebagai Ukuran Kafaah Dalam Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*". Syariah: Journal of Islamic Law, Vol. 3 No. 1, 2021.

Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perwakinan